



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/298/K/411.013/2022  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188/281/K/411.013/2022  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA KECAMATAN, SINERGITAS  
KECAMATAN DAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan indikator penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan, Sinergitas Kecamatan dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188/281/K/411.013/2022 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan, Sinergitas Kecamatan dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;  
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah Non Perijinan Kepada Camat;  
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2022;

Amir ✓

ju

9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2022;
10. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/281/K/411.013/2022 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan, Sinergitas Kecamatan dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Tahun Anggaran 2022;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188/281/K/411.013/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA KECAMATAN, SINERGITAS KECAMATAN DAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2022.

**KESATU** : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/281/K/411.013/2022 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan, Sinergitas Kecamatan dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Tahun Anggaran 2022 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

**KEDUA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 14 September 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUTRISNO, SH, M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

dh.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/298/K/411.013/2022

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188/281/K/411.013/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA KECAMATAN, SINERGITAS KECAMATAN DAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI KINERJA KECAMATAN, SINERGITAS KECAMATAN DAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Sekretaris	Subkoordinator Subsubstansi Administrasi Kewilayahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
5.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;</li> <li>2. Kepala Bidang II Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk;</li> <li>3. Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk;</li> <li>4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;</li> <li>5. Pengawas Pemerintahan Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk;</li> <li>6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ahli Muda pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk;</li> <li>7. Subkoordinator Subsubstansi Administrasi Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;</li> <li>8. Subkoordinator Subsubstansi Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan</li> <li>9. 2 (Dua) Orang Pelaksana pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.</li> </ol>

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUTRISNO, SH, M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI